

31/8/99

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN
WARUNG TELEKOMUNIKASI KOPERASI MAHASISWA
(WARTEL KOPMA) UNIVERSITAS HASANUDDIN**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. diterima	2 September 1999
Asal Data	FAK. HUKUM
Berkas	1 (satu) EKS
Pendahuluan	HADIAH
No. Inventaris	99 08 27 151
No. Mas	

Oleh :

Indriati Purnamasari
94 02 146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1999

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN
WARUNG TELEKOMUNIKASI KOPERASI MAHASISWA
(WARTEL KOPMA) UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Oleh :

Indriati Purnamasari
94 02 146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1999

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN
WARUNG TELEKOMUNIKASI KOPERASI MAHASISWA
(WARTEL KOPMA) UNIVERSITAS HASANUDDIN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

Oleh :

Indriati Purnamasari

94 02 146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1999

PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : INDRIATI PURNAMASARI

No. Pokok : 94 02 146

Fakultas : Hukum


Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN WARUNG
TELEKOMUNIKASI KOPERASI MAHASISWA (WARTEL KOPMA)
UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Ujungpandang, Mei 1999

Konsultan I,



Ny. Hj. ASIMAH ACHMAD, SH., MH.
NIP. 130 240 675

Konsultan II,



WINNER SITORUS, SH., MH.
NIP. 131 961 575

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : INDRIATI PURNAMASARI

Nomor Pokok : 94 02 146

Program Studi : Strata Satu (S1)

B a g i a n : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PT.. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN WARUNG
TELEKOMUNIKASI KOPERASI MAHASISWA (WARTEL
KOPMA) UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujungpandang, Mei 1999



Dekan,

u.b. Pembantu Dekan I

ABD. RAZAK, S.H.

NIP. 131 287 216

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : INDRIATI PURNAMASARI

Nomor Pokok : 94 02 146

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN WARUNG TELEKOMUNIKASI KOPERASI MAHASISWA (WARTEL KOPMA) UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : DR. H. Abdullah Marlang, SH

Sekretaris : Hasbir, SH

Penguji : 1. Hamzah Rasyid, SH
2. Ny. Nurhayati Abbas, SH, MH
3. Oky D. Burhamzah, SH
4. Jamhur, SH

Konsultan : 1. Ny. Asimah Achmad, SH, MH
2. Winner Sitorus, SH, MH

Ujung Pandang, 8 Juni 1999

Panitia Ujian Skripsi

K e t u a,

Sekretaris,



DR. H. Abdullah Marlang, SH



H a s b i r, SH

ABSTRAK

Indriati Purnamasari, No. Pokok : 94 02 146, Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Warung Telekomunikasi Koperasi Mahasiswa (Wartel Kopma) Universitas Hasanuddin, di bawah bimbingan Ny. Asimah Achmad, SH., MH. sebagai Konsultan I dan Bapak Winner Sitorus, SH.,MH. sebagai Konsultan II.

Telekomunikasi saat ini menjadi salah satu sarana penunjang utama bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya, baik itu dalam urusan rumah tangga maupun bidang bisnis terutama di bidang perhubungan. Untuk lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka diadakan kerjasama antara PT. Telkom dengan pihak swasta dan organisasi pemerintah dalam pengelolaan wartel yang juga merupakan salah satu sektor pendapatan nasional.

Maksud pemerintah dalam hal ini PT. Telkom melibatkan pihak swasta dan organisasi pemerintah lainnya adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat agar dapat berperan serta aktif dalam bidang telekomunikasi di tanah air.


Namun demikian meskipun kedua belah pihak telah membuat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) dengan dituangkannya hak dan kewajiban masing-masing pihak, akan tetapi nampak bahwa terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak tersebut.

Untuk itulah penulis berusaha membahas masalah tersebut dengan berupaya mengungkapkan 3 (tiga) masalah pokok yang menjadi sorotan, yaitu bagaimana bentuk perjanjiannya, bagaimana ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bagaimana menyelesaikan suatu perselisihan jika salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian.

Dalam penelitian ini, penulis menggolongkan kedalam data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan, bahwa perjanjian kerja sama pengelolaan wartel antara PT. Telkom dengan Kopma Unhas merupakan perjanjian bilateral atau timbal balik yang berbentuk baku dan dilakukan secara tertulis. Pada ketentuan mengenai hak dan kewajiban, nampak bahwa kewajiban pihak Kopma Unhas (pengelola wartel) lebih menonjol dibandingkan kewajiban PT. Telkom dan hak dari PT. Telkom lebih dominan dibanding pengelola. Sehingga walaupun telah diadakan perubahan, masih tetap belum nampak keseimbangan.

Apabila terjadi suatu perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah, upaya inilah yang sering ditempuh. Kedua belah pihak, sama-sama menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dimana dapat berakibat buruk dan para pihak enggan berperkara di Pengadilan karena dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian kedua belah pihak masih lemah pengaturannya secara yuridis, yang justru dapat menimbulkan permasalahan jika tidak diatur secara tepat dan taat asas



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan yaitu Sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentunya tidak akan lepas dari kekurangan-kekurangan, yang mengakibatkan pula karya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan disertai usulan-usulan demi penyempurnaan karya skripsi ini.

Selama penulis dalam proses penyusunan hingga selesainya karya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan motifasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Drs. H. Basri A. Massafaila dan ibunda Hj. Nurlaelah yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan tak ternilai harganya, penulis hanya dapat mendoakan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan dalam lindungannya juga kepada saudara-saudaraku tersayang, Cecep dan Emry, Lely dan kak Yuki, Nenceng, Wiwik, Birna, Akbar dan Uci. thank's dukungannya!!.

2. Ibu Asimah Achmad, SH, MH selaku konsultan I dan Bapak Winner Sitorus SH, MH selaku konsultan II, yang selalu membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hamzah Rasyid, SH., selaku ketua bagian Hukum Perdata fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof.Dr.Achmad Ali, SH, MH., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan mengajar penulis selama masa perkuliahan. Juga semua pegawai fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis selama ini.
6. Kantor Daerah Telkom (kandatel) Ujung Pandang Divisi wartel, serta ibu Uthe dan Pak Mul. Terimakasih segala bantuannya berupa data yang penulis butuhkan.
7. Warung telekomunikasi Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Wartel Kopma Unhas) beserta staff, terutama Kak Udin dan Kak Mislahudin yang telah banyak membantu penulis, dengan memberikan informasi yang penulis perlukan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Anshori Ilyas, SH., atas kebaikannya selama ini, kak Indra R, SH., thank's for motifasi dan bantuannya, juga Elys, Diana, Naning temanku yang selalu menemani penulis dengan biskal-biskalnya.
9. My best friends ... Poppy, Vanny, Aci, Mely, Esha dan Iya',SH., teman-teman yang selalu bersama-sama penulis dari awal perkuliahan hingga kini. ...Thank's untuk kebaikan dan kekompakannya.

10.Maskun,SH, Mukti,SH, Rezky, Engka, Aso, Appang, Awis, Arie, Coa, Aco, Ucup, Chimot, Anis, Tu-Tu, dan anggota The DJ Gank lainnya. Thank's atas kebaikannya selama ini dan sukses selalu untuk kalian.

Seluruh teman-teman Angkatan '94 fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, juga teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT akan melipatgandakan pahala kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, atas budi baik dan kerelaannya dalam menunjang penyelesaian skripsi ini.

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN	iii
PENGESAHAN UJIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perjanjian.....	8
2.1.1 Subyek dan Obyek Perjanjian.....	11
2.1.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	13
2.1.3 Asas-Asas dalam Perjanjian.....	19
2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian.....	23
2.2 Dasar Hukum Perjanjian Pengelolaan Wartel	26
2.3 Akibat Hukum Perjanjian.....	29

2.4 Pihak-pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Wartel	32
2.5 Ingkar Janji (Wanprestasi) dan Akibat-akibatnya	34

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	40
3.2 Teknik Pengumpulan Data	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Analisis Data	42

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Wartel.....	43
4.1.1 Prosedur dan Syarat Pemasangan Sambungan Telepon ke Wartel	45
4.1.2 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama	51
4.1.3 Hal yang Termuat dalam Perjanjian Kerja Sama	52
4.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak	55
4.3 Beberapa Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian	63
4.4 Upaya yang Ditempuh Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi	69

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam semua sektor kehidupan, baik di bidang informasi dan komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, politik, ekonomi maupun pada bidang-bidang lainnya.

Dalam era yang mengglobal (globalisasi) kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi (IPTEK) semakin luar biasa pesatnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai temuan atau berbagai inovasi yang secara global telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Salah satu aspek yang mengalami kemajuan luar biasa saat ini adalah lancarnya komunikasi dan transportasi antara negara maupun antar daerah dalam suatu negara, khususnya di negara-negara yang telah maju IPTEK-nya berjalan secara transparan (*transparency*), dunia berada dalam kehidupan tanpa batas (*borderless world*).

Telekomunikasi merupakan sarana yang cukup penting dan strategis untuk menunjang pembangunan secara total dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itulah berdasarkan kebijaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi, maka pemerintah Republik Indonesia

dalam pembangunan jangka panjangnya telah memasukkan pembangunan telekomunikasi sebagai salah satu sasaran pembangunan bidang ekonomi (TAP MPR No. II/MPR/Thn.1998) yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia telah diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi pada tanggal 1 April 1989, yang dimuat dalam Lembaran Negara Thn. 1989 No. 11 dan penjelasan dalam tambahan LN. Thn. 1989 No. 3391. Undang-undang ini terdiri dari XII Bab, 43 Pasal dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1964 tentang Telekomunikasi. Untuk operasionalnya di lapangan, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan atau petunjuk pelaksanaannya (juklak) yang mencakup beberapa bidang usaha pertelekomunikasian.

Telekomunikasi dalam pengertiannya sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yaitu :

Setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Dengan demikian untuk keperluan bertelekomunikasi diperlukan alat telekomunikasi yaitu "setiap alat atau perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi".

Bila kita mencermati apa isi dari pengertian telekomunikasi tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, terdapat konvergensi antara telekomunikasi dengan penyiaran, hal ini dapat kita lihat dari pengertian penyiaran sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

- **Penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima televisi atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu.**

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan kepercayaan kepada salah satu badan usaha yakni PT. TELKOM sebagai perusahaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pertelekomunikasian, baik penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap pelayanan telekomunikasi dalam negeri untuk umum. Hal ini merupakan suatu upaya antisipatif dari pemerintah agar segala usaha yang menyangkut telekomunikasi bukan semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit oriented*), tetapi juga memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Dengan penanganan jaringan telekomunikasi secara profesional baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, di samping dapat menunjang kelancaran komunikasi secara cepat, efektif dan akurat dalam berbagai aktivitas keseharian, dapat pula menunjang kegiatan perekonomian secara makro melalui pemasukan devisa bagi negara.

Penyelenggaraan Telekomunikasi secara operasional diberikan kepada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) selaku badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi bagi masyarakat umum di dalam negeri.

Dalam rangka memperluas jangkauan dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan jasa telekomunikasi, telah dikeluarkan kebijaksanaan untuk membuka dan mengelola warung telekomunikasi (wartel) melalui peran serta dan kerja sama dengan pihak swasta, baik berupa suatu badan usaha (koperasi) maupun perorangan.

Warung telekomunikasi atau yang lebih dikenal dengan singkatan wartel, merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan, karena telekomunikasi merupakan sarana berkomunikasi yang cukup strategis. Dari data yang penulis peroleh bahwa hingga kini di Ujungpandang telah beroperasi sebanyak 560 usaha wartel, dimana wartel tipe A jumlahnya mencapai 159, sedangkan wartel tipe B (kiospon) jumlahnya mencapai 401. Hal ini menggambarkan betapa besar minat untuk membuka usaha wartel (Harian Fajar Kolom Elektronika dan Telekomunikasi, tanggal 5 Januari 1999).

Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin (KOPMA UNHAS) yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1981 dan telah mendapat pengesahan pemerintah Republik Indonesia (Kakanwil Koperasi Propinsi Sulawesi-Selatan) pada tanggal 16 September 1981 yang sekarang telah memiliki 3 unit wartel.

- Wartel unit 1 dikelola Kopma Unhas sejak September 1990 dengan lokasi pertama di gedung PKM yang sejak Oktober 1995 berlokasi di Pintu II (depan RSUP Wahidin) dan merupakan salah satu dari 5 wartel pertama di Ujungpandang. Wartel ini mengoperasikan 7 KBU untuk PTUS, 1 KBU manual, telegram dan faksimili. Pelayanannya dari jam 7.30 sampai dengan jam 24.00 Wita termasuk hari raya/minggu tetap buka. Pada unit ini total investasi (termasuk gedung) adalah sebanyak Rp. 55.000.000,-.
- Wartel unit 2 adalah wartel yang baru dibuka oleh Kopma Unhas. Wartel ini terletak di jalan Sunu No. 23 A Ujungpandang, Wartel ini menyediakan 4 KBU untuk PTUS, 2 untuk manual dan telegram. Wartel ini beroperasi sejak September 1995 dengan total investasi Rp. 33.606.375,-.
- Wartel ketiga, wartel ini berlokasi di pusat pelayanan Kopma gedung perpustakaan lantai dasar kampus Unhas Tamalanrea, Fasilitas yang tersedia PTUS 4 KBU telegram dan telepon coin.

Hal yang sangat perlu diperhatikan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan warung telekomunikasi adalah kemungkinan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak, baik yang disebabkan kesalahan dari pengelola

atau pihak PT. Telkom maupun di luar kesalahan dari salah satu pihak (terjadi *overmacht*). Dalam penyelenggaraan warung telekomunikasi ini, pihak swasta (Kopma Unhas) harus bekerja sama dengan PT. Telkom. Kerja sama ini dibuat dalam suatu kontrak yang khas antara kedua pihak. Bentuk kontrak inilah yang penulis ingin tinjau lebih mendalam, terutama dalam kapasitas PT. Telkom sebagai badan publik dan pihak swasta sebagai badan privat.

Aspek tinjauan yaitu dari aspek hukum keperdataan, yang selanjutnya dirumuskan dalam judul "Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Warung Telekomunikasi Koperasi Mahasiswa (Wartel Kopma) Universitas Hasanuddin".

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membatasi pembahasan masalah yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk perjanjian pengelolaan wartel antara PT. Telkom dengan Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Hasanuddin tersebut?
- b. Bagaimana pelaksanaan ketentuan hak dan kewajibannya?
- c. Upaya apakah yang ditempuh jika salah satu pihak melakukan wanprestasi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan berusaha mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan kegunaannya.

1.3.1 Tujuan Penulisan.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya bentuk perjanjian kerja sama pengelolaan wartel tersebut.
- b. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan ketentuan hak dan kewajiban para pihak.
- c. Untuk mengetahui cara-cara yang ditempuh apabila salah satu pihak melakukan Wanprestasi, baik oleh pihak PT. Telkom maupun dari pihak Wartel Kopma Unhas.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan ini adalah :

- a. Diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang bentuk perjanjian kerja sama pengelolaan wartel.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak terkait, dalam hal ini PT. Telkom dan para pengusaha wartel khususnya wartel Kopma Unhas serta bagi pengguna jasa telepon wartel.
- c. Agar dapat menambah wawasan penulis khususnya mengenai bentuk dan hubungan hukum perjanjian pengelolaan wartel.
- d. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini, dapat menjadi bahan studi bagi semua pihak yang membutuhkannya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat ditemukan pada berbagai sumber, baik dari persepsi yang berkembang di kalangan sarjana hukum maupun dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta (1994 : 402) dijelaskan bahwa :

Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan suatu kesediaan kehendak berbuat sesuatu, kemudian yang dimaksud dengan perkataan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau tidak tertulis) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan mengenai pengertian perjanjian atau persetujuan sebagai berikut bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perumusan yang ditekankan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut memunculkan berbagai kritik dari para sarjana karena mengandung banyak kelemahan. Mariam Darus Badruzaman (1983 : 89) mengatakan bahwa :

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, dan lain-lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad (1990 : 78)

yang mengatakan bahwa :

- a. Rumusan tersebut menyangkut sepihak saja, hal ini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan dalam melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan yang melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pengertian pelaksanaan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat personal.
- d. Dalam perumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Selanjutnya Tahir Tungadi (1977 : 9) menyatakan bahwa :

Definisi yang tersebut dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengandung satu kesalahan dan satu kekurangan. Kesalahannya yaitu "perbuatan", seharusnya "perbuatan hukum" sedangkan kekurangannya dalam definisi tersebut tidak mencakup perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kekurangan lain tidak menunjukkan suatu syarat kata sepakat, padahal syarat kata sepakat mutlak harus ada dalam suatu perjanjian.

Lebih jauh Tahir Tungadi memperbaiki batasan isi dari Pasal 1313

KUHPerdara (1979 : 13) dengan memberikan pengertian sebagai berikut

“Perjanjian adalah persetujuan atau sepakat menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan harta benda”.

Beberapa pakar juga telah memberikan definisinya tentang perjanjian.

Subekti (1990 : 1) mengemukakan pengertian perjanjian sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji akan seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Selanjutnya dalam literatur yang lain R. Wiryo Prodjodikoro (1980 : 9) mengatakan bahwa :


Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Sedangkan M. Yahya Harahap (1986 : 6) menegaskan pengertian perjanjian yaitu :

Perjanjian atau verbinteniss mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua pihak atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Dengan mengamati berbagai pengertian yang telah diuraikan tersebut dapat dikemukakan bahwa suatu perjanjian melibatkan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu prestasi secara timbal balik dalam lapangan harta kekayaan.

Selain pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perlu pula diketengahkan pengertian perjanjian dalam kaitan dengan perjanjian kerja



sama pengelolaan wartel. Berdasarkan Keputusan Direksi PERUM Telekomunikasi Nomor : KD. 2017/NGOO/OPC-21/1990 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wartel disebutkan bahwa "Perjanjian adalah kesepakatan bersama secara tertulis antara PERUMTEL dengan Pengelola".

Sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 21/DIRJEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Wartel oleh Badan Lain menyebutkan pengertian perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu persetujuan tertulis untuk menyelenggarakan WARTEL antara badan penyelenggara dengan pengelola WARTEL yang mengatur mengenai penyelenggaraan WARTEL.

2.1.1 Subyek dan Obyek Perjanjian.

a. Subyek Perjanjian.

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri.

Yang dimaksud dengan subyek perjanjian sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman (1994 : 22) ialah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUHPerdara membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu :

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.
- c. Pihak ketiga.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:17) mengatakan bahwa dalam tiap-tiap perjanjian ada 2 (dua) macam subyek, yaitu :

1. Seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu.
2. Seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.

Lebih lanjut Wirjono (ibid) mengemukakan bahwa subyek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, yaitu :

- a. Harus sudah dewasa.
- b. Sehat pikirannya.
- c. Tidak oleh peraturan hukum yang dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.

Subyek yang berupa badan hukum menurut Rusli Effendy (1991 : 20) harus memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai kepentingan sendiri.
3. Mempunyai tujuan tertentu.
4. Mempunyai organisasi yang teratur.

Badan hukum merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Badan hukum ini dianggap juga orang atau person oleh hukum, karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, yang terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya.

b. Obyek Perjanjian.

Obyek dari suatu perjanjian ialah prestasi itu sendiri yang dapat berupa memberikan sesuatu (Pasal 1235 – 1238 KUHPerdara), berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239 – 1242 KUHPerdara).

Adapun mengenai obyek dari suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Harus ditentukan atau dapat ditentukan.

Agar perjanjian itu memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat, prestasi yang jadi obyek perjanjian harus tertentu sekurang-kurangnya jenis obyek itu harus tertentu.

b. Obyeknya diperkenankan.

Suatu perjanjian tidaklah sah apabila obyeknya bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan.

c. Prestasinya dimungkinkan.

Hal ini dapat dibedakan antara ketidakmungkinan subyektif dan ketidakmungkinan obyektif. Pada ketidakmungkinan subyektif, hal ini tidak akan menghalangi terjadinya suatu perjanjian. Pada ketidakmungkinan obyektif, tidak akan menimbulkan perjanjian.

2.1.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa perjanjian adalah sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif karena menyangkut subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai obyek perjanjian.

1) Syarat sepakat yang mengikatkan dirinya.

Pada umumnya suatu perjanjian terjadi dengan adanya kata sepakat dari pihak yang mengadakan perjanjian. Tanpa adanya atau tercapainya kata sepakat dari pihak yang mengadakan perjanjian. Tanpa adanya atau tercapainya kata sepakat maka tidak mungkin terjadi suatu perjanjian.

Menurut Subekti (1985 : 3) yang dimaksud dengan kesepakatan (konsensus) adalah :

Bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak adalah apa pula yang yang dikehendaki oleh pihak lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut ... bahwa mereka kehendaki adalah "sama dalam kebaikannya".

Dalam suatu perjanjian sebelum terjadinya kesepakatan kehendak, senantiasa didahului dengan adanya penawaran kehendak, senantiasa didahului dengan adanya penawaran (*aanhod*) yang kemudian diikuti dengan penerimaan (*akseptasi*) terhadap penawaran tersebut. Tentang hal ini tidak ada kesulitan

apabila kedua belah pihak pada saat itu bersama-sama berada di suatu tempat dalam waktu yang sama pula. Hal yang menarik jika masing-masing berada di lain tempat; sehingga penawaran dan penerimaan harus dilakukan melalui surat.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu pula diketahui kapan saat lahirnya perjanjian. Wirjono Prodjodikoro (1986 : 28-29) menjelaskan beberapa teori yaitu :

1. Teori saat melahirkan kemauan (*withings teori*).

Menurut teori ini, persetujuan terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan untuk menerima dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.

2. Teori saat mengirim surat penerimaan (*verzend teori*).

Menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat surat penawaran dikirimkan kepada si penawar. Jadi menurut cap atau stempel pos.

3. Teori saat menerima surat penerimaan (*ontvangs teori*).

Menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat surat penerimaan sampai kepada alamat si penawar.

4. Teori saat mengetahui surat penerimaan (*vernemings teori*).

Menurut teori ini persetujuan baru terjadi apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.

Menanggapi teori-teori tersebut Wirjono Prodjodikoro (ibid) mengatakan bahwa :

Saya rasa teori ke-3 dan ke-4 dapat dikawinkan, yaitu pada umumnya dalam keadaan biasa persetujuan harus dianggap terjadi saat surat penerimaan sampai kepada alamat si penawar (teori ke-3), tetapi kepada si penawar diberi kesempatan untuk dalam keadaan luar biasa membuktikan, bahwa ia tidak mungkin dapat mengetahui isi surat penerimaan itu pada saat surat itu sampai pada alamatnya, melainkan baru beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, misalnya oleh karena bepergian atau sakit.

Berkaitan dengan saat lahirnya perjanjian, menurut J. Satrio (1992:80)

mengatakan bahwa :

Ketetapan mengenai kapan perjanjian timbul mempunyai arti penting bagi :

- Penentuan risiko
- Kesempatan penarikan kembali penawaran
- Saat mulai dihitungnya jangka saktu kadaluwarsa
- Menentukan tempat terjadinya perjanjian.

2) Syarat Kecakapan untuk Membuat Perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. KUHPerdota menetapkan patokan untuk kedewasaan adalah pada saat seseorang telah berumur 21 tahun sedangkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan ketentuan umur 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa subyek hukum terdiri atas orang (*naturlijk person*) dan dalam hukum (*recht person*). Mengenai kecakapan suatu badan hukum untuk melakukan perjanjian diatur dalam pasal 1654 KUHPerdota.

Selain kecakapan untuk membuat perjanjian, dikenal pula kewenangan melakukan perbuatan hukum atau kewenangan membuat suatu perjanjian. Dalam membedakan kecakapan bertindak dengan kewenangan bertindak, J. Satrio (1992 : 274) mengemukakan bahwa :

Kecakapan bertindak menunjukkan pada kewenangan umum untuk menutup perjanjian sedang "kewenangan bertindak" menunjuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus.

Orang yang membuat perjanjian dari sudut keadilan akan terkait dengan perjanjian yang dibuatnya dan sadar dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Sedangkan dari sudut ketertiban umum seorang yang membuat perjanjian mempertaruhkan kekayaannya, sehingga orang tersebut harus sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaan itu.

Sejalan dengan hal tersebut, di dalam pasal 1315 KUHPerdara yang mengandung asas kepribadian menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama atau ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.

Hal ini dipertegas lagi pada Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan yang diadakan hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya.

3) Syarat Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok, merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-

kurangnya dapat ditentukan. Dalam Pasal 1324 KUHPerdara ditentukan prestasi berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam suatu perjanjian harus ditentukan objeknya secara jelas, ditentukan jenisnya sedangkan jumlahnya boleh tidak ditentukan terlebih dahulu, asalkan dapat ditentukan atau dihitung kemudian (Pasal 1333 KUHPerdara).

4) Syarat Suatu Sebab yang Halal.

Perkataan sebab mengandung arti motivasi seseorang atau sesuatu yang melatarbelakangi seseorang untuk berbuat. Sedangkan yang dimaksud sebab yang halal menurut Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, melainkan "isi perjanjian itu sendiri", yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai atau yang diinginkan para pihak. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau undang-undang.

Apabila syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat yang disebut syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi maka berlakulah perjanjian itu sebagai undang-undang yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara). Dengan demikian perjanjian tersebut tidak

dapat ditarik kembali tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian, maka dapat dikenakan sanksi hukum.

2.1.3 Asas-Asas dalam Perjanjian

Subekti mengemukakan bahwa sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*). Bellefroid mengatakan bahwa (Mariam Darus Badruzaman, 1994 : 27) :

Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis (mengolah) data yang sifatnya nyata (konkret) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak.

Asas-asas yang terdapat di dalam hukum perdata harus senada, seirama dengan asas yang terdapat dalam hukum nasional. Demikian juga asas-asas hukum kontrak harus selaras dengan asas-asas hukum perdata.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, merupakan pertanyaan apakah kebebasan berkontrak yang merupakan pilar dari hukum kontrak di dalam KUHPerdara, yang menurut sejarahnya merupakan produk individualisme dan kolonialisme dapat diterima sebagai asas esensial di dalam hukum kontrak nasional. Kita tentu sepakat bahwa salah satu asas dari hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Namun isinya, pengertiannya memiliki arti khusus tersendiri, karena posisinya berada dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sekarang ia berakar pada Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, dan perangkat peraturan perundang-undangan lainnya. Makna asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas hukum nasional (terakhir diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman, Januari 1989), maka disepakati sejumlah asas dalam hukum kontrak antara lain, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas manfaat, asas kepastian hukum, dan lain-lain.

Secara garis besar maksud masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas Konsensualisme.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara didalamnya ditemukan istilah "semua". Kata-kata "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang

rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

2. Asas Kepercayaan.

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

3. Asas Kekuatan Mengikat.

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, serta kebiasaan akan mengikat para pihak.

4. Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

5. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk beritikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

6. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarmening*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada "kesusilaan" (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

7. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini harus

dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

8. Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

9. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai macam. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua pihak. Misalnya perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

- c. Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*).


Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat.

- d. Perjanjian campuran (*Contractus sui generis*).

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa), tetapi menyajikan makanan dan juga memberikan pelayanan.

- e. Perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli.



Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan.

Perjanjian itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban (*obligatoir*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

f. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overenkomst*).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

g. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerduta, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerduta). Namun demikian di dalam KUHPerduta ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang (Pasal 1694 KUHPerduta), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerduta). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan Hukum Romawi.

h. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya

1. Perjanjian Liberatoir : Yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUHPerduta;

2. Perjanjian Pembuktian (*bewijsovereenkomst*); yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
3. Perjanjian Untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdara;
4. Perjanjian Publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan), misalnya, perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No. 29/84).

2.2 Dasar Hukum Perjanjian Pengelolaan Warung Telekomunikasi.

Perjanjian Pengelolaan WARTEL merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak PT. TELKOM dengan pihak pengelola (swasta) mengenai penyelenggaraan atau pengelolaan warung telekomunikasi untuk masyarakat luas sebagai pemakai jasa telekomunikasi.

Perjanjian pengelolaan wartel merupakan salah satu sarana untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dalam bidang telekomunikasi. Adapun berbagai peraturan yang menjadi pijakan atau dasar hukum perjanjian pengelolaan WARTEL adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980.

2. Keputusan Direksi Perumtel Nomor KD 8842/HK006/KUG 21/1983 tanggal 9 September 1983 tentang Kebijakanaksanaan Akuntansi Perusahaan Umum Telekomunikasi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
5. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi Nomor : KD 166/NG030/OPF-12/1989 tanggal 13 Januari 1989 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.
6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos Dan Telekomunikasi Nomor : KM 101/PT.102/MPPT/1989 tanggal 1 Agustus 1989, tentang Pedoman Pengaturan Partisipasi Badan Lain dalam Penyelenggaraan WARTEL oleh Badan Lain.
7. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Nomor : C. 1027 A.J. 401/3/7, tanggal 21 Desember 1989 tentang Rambu Warung Telekomunikasi dan Telepon Umum Kartu.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 53/DIRJEN/1990, tanggal 18 Mei 1980 tentang Penyelenggaraan WARTEL oleh Badan Lain.
9. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi Nomor : KD 2017/NGOO/OPC 21 1990, tanggal 30 Juli 1990 tentang Pedoman Penyelenggaraan WARTEL.

Setelah terbitnya Keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi PERUM Telekomunikasi Nomor 166/NG030/OPF. 12/1989 tertanggal 13 Januari 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan pertimbangan bahwa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan juga untuk memperlancar pelaksanaan partisipasi pihak swasta.

10. Keputusan Direksi PERUM Telekomunikasi Nomor KD.342/NG.00. OPF-21/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Warung Telekomunikasi.

11. Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 21/DIRJEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi oleh Badan Lain.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 53/DIRJEN/1990, tentang Penyelenggaraan WARTEL oleh Badan Lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan telekomunikasi Nomor KM.104/PT.303/MPPT/1996 tentang Penyelenggaraan Telepon Umum.

13. Keputusan Presdiden Nomor 61 tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Orang dan Tata Kerja.

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 1998 tanggal 2 September 1998 tentang Penyelenggaraan warung Telekomunikasi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1999.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM 101/PT.102/MPPT/1989, tentang Pedoman Pengaturan Partisipasi Badan Lain dalam Penyelenggaraan WARTEL oleh Badan Lain, dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini.

Dengan keberadaan berbagai peraturan tersebut yang merupakan landasan yuridis bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan WARTEL, akan memberi pengayoman atau perlindungan hukum bagi PT. TELKOM, pihak pengelola (swasta atau koperasi) dan masyarakat. Sehingga mampu menciptakan iklim dan suasana yang kondusif bagi dunia usaha pada umumnya, seiring dengan kemajuan teknologi pada dekade ini.

2.3 Akibat Hukum Perjanjian.

Sebagaimana diketahui menurut Pasal 1315 KUHPerdara bahwa :

Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

Dari isi pasal tersebut di atas kata "mengikatkan diri" berarti meletakkan kewajiban pada "dirinya sendiri, yang demikian itu kiranya sudah layak karena kalau orang dapat dengan semaunya sendiri meletakkan kewajiban kepada orang lain kiranya akan muncul ketidakadilan yang besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tidak dapat meletakkan kewajiban kepada orang lain

tanpa sepakatnya. Akibat hukum dari suatu perjanjian kerjasama tersebut dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan menyimak isi Pasal 1338 KUHPerdara dapat ditarik tiga garis akibat hukum perjanjian itu yaitu :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik.

Ketiga hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam menekankan pada kata "semua" maka hal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti mengikatnya undang-undang. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.

2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja, jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain, jadi harus peranjikan lagi. Namun demikian apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak

3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Qirom Syamsuddin Meliala, itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai "kejujuran" seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakannya perbuatan hukum.

Dalam Pasal KUHPerdara termuat tentang hal itikad baik, yang isinya menyatakan :

Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Apa yang dimaksud kepatutan dan kesusilaan? Dalam hal ini undang-undang tidak memberi perumusannya karena itu tidak ada ketetapan batasan pengertian istilah tersebut, tetapi jika dilihat dari kata "kepatutan" artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan "kesusilaan" artinya kesopanan, keadaban.

Dari arti kata ini dapat digambarkan bahwa kepatutan dan kesesuaian itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab sebagaimana yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

2.4 Pihak-pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Warung Telekomunikasi.

Perjanjian pengelolaan WARTEL diadakan dengan tujuan untuk memperluas pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat dengan cara mudah, cepat, tertib, dan aman, sehingga citra PT. Telkom tetap terpelihara.

Selain itu perjanjian pengelolaan WARTEL dapat menambah pendapatan negara dari hasil pemakaian telekomunikasi baik interlokal maupun lokal dengan cara memberikan kesempatan kepada swasta nasional sebagai penyelenggara atau pengelola WARTEL.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam perjanjian pengelolaan WARTEL memerlukan peran serta dari berbagai pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengelolaan WARTEL adalah :

1. PT. TELKOM selaku badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi umum dalam negeri dan PT. Indosat untuk luar negeri.
2. Pengelola adalah Perorangan atau badan lain berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha swasta nasional yang bekerjasama

dengan PT. TELKOM untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi berupa WARTEL.

3. Asosiasi Pengelola WARTEL sebagai wadah satu-satunya bagi pengelola WARTEL dalam meneruskan aspirasinya.
4. Perusahaan asuransi sebagai tempat mengasuransikan seluruh asosiasi WARTEL, kewajiban ini dibebankan kepada pengelola WARTEL swasta.
5. Bank sebagai tempat pihak pengelola melakukan penyetoran untuk jaringan telekomunikasi yang diberikan pihak PT. TELKOM sesuai dengan pemakaian jaringan telekomunikasi (per pulsa).

Mencermati perjanjian pengelolaan WARTEL dapat dikemukakan bahwa telah terjadi pemberian kuasa dari pihak PT. TELKOM kepada pengelola warung telekomunikasi. Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerduta merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seseorang lain, yang menerima untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Dalam hal ini Pitlo (Subekti,1985:162) menekankan bahwa yang terpenting dalam pemberian kuasa itu adalah apa yang diurus oleh juru kuasa itu yang merupakan kepentingan dari pemberi kuasa. Dengan demikian pihak PT. TELKOM memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak swasta untuk mengelola warung telekomunikasi dengan maksud memperpanjang jangkauan PT. TELKOM dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi kepada masyarakat.

2.5 Ingkar Janji (Wanprestasi) dan Akibat-akibatnya.

Apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa saja yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji jika ia melanggar perjanjian bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Kelalaian atau kealpaan seseorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau biasa dinamakan "ganti rugi".
- b. Pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa

seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk melakukan. Apabila orang itu tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian.

Apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang telah diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diterapkan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

Sanksi-sanksi tersebut akan dibahas satu persatu di bawah ini :

a) Ganti rugi.

Ganti rugi sering diklasifikasikan dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga dalam bahasa Belanda disebut *Konsten, Schaden en Intersten*.

Apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ini? Yang dimaksudkan dengan "biaya" adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.

Yang dimaksudkan dengan istilah "rugi" adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

Yang dimaksudkan dengan "bunga" adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur, misalnya dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Dalam soal penuntutan ganti rugi oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti juga ia pernah dilindungi oleh Undang-undang terutama Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan adanya ketentuan-ketentuan ganti rugi itu.

Dalam Pasal 1248 KUHPerdara dikatakan bahwa :

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian.

Jadi kita melihat bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung wanprestasi.

b) Pembatalan Perjanjian.

Pembatalan perjanjian bertujuan membawahi kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak telah

menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pada pokoknya perjanjian itu ditiadakan.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur ini dalam KUHPerdara terdapat pengaturannya pada Pasal 1266, yaitu satu pasal yang terdapat dalam pembagian kelima Bab I, Buku III, yang mengatur tentang perikatan bersyarat.

Kelalaian atau wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan suatu perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal, sebagaimana kita lihat pada waktu kita membicarakan perikatan bersyarat.

Pasal 1266 KUHPerdara, pasal ini berbunyi :

Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si penggugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, tak mungkinlah perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu si debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya.

c) Peralihan risiko

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur yang disebutkan dalam Pasal 1237 KUHPerduta. Yang dimaksudkan dengan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

Pasal 1267 KUHPerduta menyatakan bahwa :

Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi boleh memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.

Suatu ketentuan yang sukar disesuaikan dengan ajaran bahwa dengan lalainya si debitur perjanjian batal secara otomatis. Kalau perjanjian itu sudah batal atau pecah pada detik terjadinya wanprestasi atau kelalaian si debitur, maka sukarlah untuk masih juga menuntut pemenuhan perjanjian itu.

Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan perjanjian.
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.

- 3) Ganti rugi saja.
- 4) Pembatalan perjanjian.
- 5) Pembatalan disertai ganti rugi.

Suatu persoalan dalam soal kelalaian seorang debitur ialah apakah ia setelah nyata-nyata lalai (sudah diperingatkan dan tidak menepati kewajibannya) masih diperbolehkan juga untuk memenuhi kewajibannya. Persoalan ini lazimnya dinamakan persoalan tentang kemungkinan bagi debitur yang lalai itu untuk membersihkan diri dari kelalaian itu.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada beberapa tempat, antara lain :

1. Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL) Ujungpandang Divisi Wartel di jalan Veteran Utara Nomor 206 A Ujung Pandang.

Alasan penulis memilih PT. TELKOM sebagai salah satu tempat penelitian, karena PT. Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa telekomunikasi dalam negeri.

2. 3 (tiga) Unit Wartel yang dikelola oleh Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Kopma Unhas) baik yang berada di dalam lingkungan kampus Universitas Hasanuddin maupun diluar. Alasan penulis memilih ketiga wartel Kopma Unhas tersebut adalah karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan sarana telekomunikasi.

3. Asosiasi Pengelola Wartel Indonesia (APWI) Cabang Ujungpandang.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan

menggunakan metode wawancara, di mana penulis (sebagai pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden yang terdiri dari nara sumber dalam lingkungan Kantor Daerah Telekomunikasi Ujungpandang dan juga wawancara dengan pimpinan dan staf dari Wartel Kopma Unhas yang semuanya berlokasi dalam wilayah Kotamadya Ujungpandang.

Dalam pelaksanaan wawancara ini, penulis membuat urutan-urutan prosedural yaitu :

1. Penulis menerangkan kepada responden tentang kegunaan dan tujuan penelitian.
2. Menjelaskan mengapa responden terpilih untuk diwawancarai.
3. Menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh peneliti.

Selain itu pula penulis memberikan beberapa jenis pertanyaan berstruktur yaitu pertanyaan yang dibuat di mana responden dibatasi dalam memberi jawaban kepada beberapa alternatif ataupun kepada satu saja, misalnya "ya" atau "tidak".

Penulis juga memberikan pertanyaan tidak berstruktur yaitu pertanyaan yang jawaban dan pengungkapannya dapat bermacam-macam.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh meliputi :

1. Data Primer

Ialah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan mempergunakan daftar pertanyaan dan hasil wawancara langsung dengan

staf dan karyawan divisi wartel Kandatel Ujungpandang maupun pada bagian unit usaha Kopma Unhas.

2. Data Sekunder

Ialah data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan berupa buku-buku yang relevan serta dokumen perjanjian kerjasama antara PT. TELKOM dengan WARTEL KOPMA UNHAS.

3.4 Analisis Data

Dari keseluruhan data diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah lebih dahulu lalu dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan penulisan skripsi ini.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perjanjian Pengelolaan Wartel.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf Divisi Wartel di Kantor Daerah Telekomunikasi pada tanggal 27 Februari 1999 dan juga pihak Wartel Kopma Unhas, maka penulis mendapat suatu keterangan bahwa perjanjian pengelolaan Wartel dapat terselenggara atas inisiatif dari pihak pengelola, namun juga dapat terselenggara atas inisiatif dari pihak PT. Telkom. Perjanjian tersebut dilakukan dengan tertulis dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan kemudian dapat diperpanjang kembali.

Penyelenggaraan warung telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha atau koperasi yang bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. Penyelenggaraan wartel tersebut terdiri dari 2 (dua) klasifikasi, yaitu sebagai berikut :

a. Warung telekomunikasi tipe A.

Penyelenggaraan warung telekomunikasi tipe A dilaksanakan oleh badan usaha atau koperasi dengan sekurang-kurangnya terdiri dari 2

(dua) saluran pelayanan telekomunikasi, minimal untuk jasa telepon dan jasa faksimili.

b. Warung telekomunikasi tipe B (kiospon).

Penyelenggaraan warung telekomunikasi tipe B dilaksanakan oleh perorangan atau koperasi dengan sebanyak-banyaknya 2 (dua) saluran pelayanan telekomunikasi yang melayani jasa telepon dan kemudian dapat ditingkatkan menjadi tipe A sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa bentuk perjanjian kerja sama pengelolaan warung telekomunikasi ini adalah menggunakan perjanjian dalam bentuk baku, di mana isi dan klausul-klausul tidak dirundingkan terlebih dahulu oleh kedua pihak. Perjanjian tersebut dibuat terlebih dahulu oleh PT. Telkom dan kemudian pihak Pengelola (Kopma Unhas) hanya menyetujui isi perjanjian yang telah ada.

Pertimbangan pihak PT. Telkom menggunakan perjanjian baku di samping segi praktisnya, juga karena tidak menggunakan banyak waktu dan tidak berbelit-belit (efektif dan efisien). Hal tersebut juga dimaksudkan agar pihak Pengelola dapat melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Telkom untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi (sesuai dengan pemberian kuasa) dan dapat mempertanggungjawabkannya.

4.1.1 Prosedur dan Syarat Pemasangan Sambungan Telepon ke Wartel.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Telkom No. KD 2017/NGOO/OPE-21/1990 tanggal 30 Juli 1990 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wartel dan juga Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, maka prosedur yang dilakukan oleh calon pengelola wartel adalah dengan menghubungi Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL) Ujungpandang Divisi Wartel pada Unit Pelayanan jalan Veteran Utara No. 206 A Ujungpandang guna mendapatkan penjelasan tentang tata cara dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi pengelola wartel.

Calon pengelola wartel kemudian diberikan formulir permohonan wartel (terlampir) yang harus disertai persyaratan-persyaratan tertentu. Ada 2 (dua) tipe wartel yang ditawarkan oleh pihak PT. Telkom kepada calon pengelola, yaitu wartel tipe A dan wartel tipe B.

Mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk wartel tipe A dan wartel tipe B adalah sebagai berikut :

1. Wartel tipe A.
 - a. Mengisi formulir permohonan wartel/surat permohonan.
 - b. Melampirkan denah lokasi wartel.
 - c. Fotokopi Akte Badan Usaha yang dimiliki pemohon wartel.

- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Wartel tipe B.
 - a. Mengisi formulir permohonan wartel/surat permohonan.
 - b. Melampirkan denah lokasi wartel.
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain.

Selain berbagai ketentuan di atas yang harus dipenuhi oleh calon pengelola, juga ada persyaratan umum untuk menjadi pengelola wartel, yaitu :

1. Mempunyai permodalan dan segi finansial yang cukup.
2. Berkemampuan memimpin dan manajemen dalam perusahaan wartel.
3. Aktif dalam mengelola dan menjalankan usahanya.
4. Terampil, berinisiatif dan kreatif dalam bidang usahanya.
5. Berkepribadian baik, dapat dipercaya dan dapat dibina.
6. Dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara baik dengan

PT. TELKOM.

Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi dan telah diperiksa kelengkapan administrasinya, maka pihak Kandatel (melalui tim survei yang dibentuk) akan segera mengadakan survei kelayakan bisnisnya dan apabila layak, akan dilanjutkan dengan survei kelayakan teknisnya ke lokasi wartel sesuai denah yang ada. Kewenangan dari tim survei tersebut adalah :

- Menentukan jarak lokasi dari permohonan wartel baru ke wartel yang sudah ada.

- Menentukan ada tidaknya jaringan yang kosong.

Pembangunan wartel tidak akan dilakukan apabila menurut pihak PT. TELKOM atau yang ditunjuk untuk itu melihat lokasi tersebut kurang strategis. Demikian pula pembangunan wartel tidak akan dilakukan apabila pihak PT. TELKOM tidak ada rencana untuk melakukan pembangunan wartel baru.

Mengingat semakin menjamurnya pembangunan wartel di Ujungpandang, maka pengaturan jarak antara wartel yang satu dengan wartel yang lain ditetapkan dengan pertimbangan pendapatan (omset) yang diperoleh pengelola wartel dalam sebulannya. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. Wartel tipe A.

Apabila pendapatan bersih perbulan di atas Rp. 2.500.000/SST yang diperoleh pengelola wartel, maka jarak tidak menjadi prioritas/tidak menjadi masalah. Akan tetapi apabila pendapatan bersih perbulan di bawah dari Rp. 2.500.000/SST, maka jarak minimal ditetapkan 100 meter dari wartel lain.

b. Wartel tipe B.

Apabila pendapatan bersih perbulan di atas Rp. 1.700.000/SST, maka jarak tidak menjadi prioritas/tidak menjadi masalah. Tetapi bila pendapatan bersih perbulan di bawah dari Rp.1.700.000/SST, maka jarak minimal ditetapkan 100 meter dari wartel lain.

Hal-hal lain yang juga ikut mempengaruhi tim survei dalam mengambil keputusan apakah lokasi tersebut dapat didirikan wartel atau tidak, selain jarak antara wartel dan omset wartel yang sudah ada adalah kepadatan penduduk di lokasi tersebut. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan mempengaruhi pendapatan/omset wartel yang terdapat di daerah itu demikian pula sebaliknya. Tim survei juga melihat kondisi ruangan yang akan dijadikan wartel, apakah memungkinkan atau tidak.

Setelah mempelajari hal-hal di atas, maka wartel-wartel tersebut dikategorikan ke dalam Pelayanan Memungkinkan (PM) dan dikategorikan Pelayanan Belum Memungkinkan (PBM). Jika dikategorikan pelayanan memungkinkan, maka pemohon wartel diberikan surat ijin yang harus dilengkapi/dilampirkan sebagai berikut :

a. Wartel tipe A.

- Fotokopi Akte Badan Usaha.
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Fotokopi SITU.
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan perubahannya jika ada.
- Sertifikat perangkat wartel dari vendor (penjual peralatan wartel) dimana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh DIRJEN Pos dan Telekomunikasi.
- Bank Garansi.

- Bukti Instalasi Kabel Rumah (IKR).

b. Wartel tipe B.


- Sertifikat perangkat wartel dari vendor
- Bukti Instalasi Kabel Rumah (IKR).

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, maka pihak petugas dari Kandatel akan memasang jaringan telekomunikasi ke wartel. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat wartel tersebut dapat beroperasi.

Demikianlah berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pengelola wartel sebagai sarana pelayanan jasa telekomunikasi, di mana ketentuan tersebut merupakan bagian dari prosedur dan syarat untuk terciptanya suatu perjanjian kerja sama pengelolaan warung telekomunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk lebih jelasnya penulis gambarkan ketentuan prosedur dan syarat pemasangan sambungan telepon ke setiap wartel:

PROSEDUR PERMOHONAN WARTEL *)



Catatan :

- PM = Pelayanan Memungkinkan
- PBM = Pelayanan Belum Memungkinkan
- PKS = Perjanjian Kerjasama
- IKR = Instalasi Kabel Rumah

*) Sumber : Divisi Wartel Kantor Daerah Telekomunikasi Ujungpandang

4.1.2 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Ruang lingkup pelayanan jasa telekomunikasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan wartel antara PT. Telkom dengan pihak Kopma Unhas yang penandatanganannya dilakukan pada tanggal 9 Februari 1995, dalam Pasal 2 Ayat (2) yang mengatur ketiga unit wartel Kopma Unhas yaitu meliputi :

- a. Pelayanan jasa telepon dalam negeri dan luar negeri melalui operator.
- b. Pelayanan pengunjukan dan penyerahan faksimili melalui dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS).
- d. Pelayanan pengunjukan dan penyerahan telegram melalui gentex atau fasilitas telegrap lainnya.
- e. Pelayanan percakapan Telepin-2000 dan Percakapan atas Tanggungan yang Dipanggil (PTD).
- f. Pelayanan jasa nilai tambah (JASNITA) antara lain SKDP dan telemedia.

Dari hasil penelitian penulis, pelayanan pengunjukan dan penyerahan faksimili melalui dalam negeri maupun luar negeri hanya terdapat pada wartel unit 1, sedangkan pelayanan pengunjukan dan penyerahan telegram hanya terdapat pada wartel unit 2 Kopma Unhas.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan wartel tersebut, secara operasional pihak wartel Kopma Unhas bertindak untuk dan atas nama PT.

Telkom. Itu berarti bahwa segala aspek teknis dan operasionalnya harus sesuai ketentuan dan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Telkom.

Untuk memberi daya tarik bagi pengguna jasa telepon wartel, Kopma Unhas juga menambah beberapa fasilitas antara lain ruangan full AC, Kursi, Surat Kabar dan toilet. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi para karyawan maupun setiap pengguna jasa telepon wartel.

4.1.3 Hal yang Termuat dalam Perjanjian Kerja Sama.

Hal yang termuat dalam perjanjian kerja sama pengelolaan warung telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 tahun 1998 tentang penyelenggaraan wartel dan juga dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 160/DIREKTUR JENDERAL/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Wartel sekurang-kurangnya harus memuat beberapa hal, antara lain :

a. Lingkup kerja sama.

Perjanjian kerja sama pengelolaan wartel antara PT. Telkom dengan Kopma Unhas, dimana PT. Telkom menyerahkan pengelolaan wartel tipe A kepada Pengelola sebagaimana Pengelola menerima untuk mengelola wartel tersebut. Ijin Pembangunan wartel yang diberikan yakni di lokasi/gedung Kampus Unhas Tamalanrea dan Jalan Sunu Nomor 202

Ujungpandang dengan kapasitas masing-masing minimal 2 satuan sambungan/line. Adapun mengenai pelayanan yang diberikan telah diatur dalam penjelasan terdahulu.

b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian kerja sama kedua pihak, baik PT. Telkom maupun Kopma Unhas telah sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi sebagai wujud konkret dari pemenuhan tuntutan akan hak sebagaimana yang telah diperjanjikan.

c. Bagian pendapatan masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 78 tahun 1998 tanggal 3 Desember 1998 tentang Pembagian Pendapatan/Komisi atas Penyelenggaraan Jaasa Wartel, maka Komisi yang diperoleh pengelola wartel dari PT. Telkom (untuk pembicaraan baik dari PSTN ke PSTN maupun dari PSTN ke STBS) ditetapkan sebagai berikut :

PENDAPATAN WARTEL/BULAN (Rp)	PROSENTASE (%) KOMISI PENGELOLA WARTEL
0 s/d 1 Juta	50 %
1 s/d 3 Juta	40 %
> 3 Juta	22,50 %

Komisi yang diperoleh Pengelola wartel dari PT. Telkom untuk Sambungan Langsung Internasional (SLI) ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen). Ketentuan pembagian pendapatan/komisi tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan tanggal 31 Desember 1999.

d. Penunjukan meteran pulsa di sentral pemilik jaringan telekomunikasi.

e. Jangka waktu perjanjian kerja sama.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan wartel antara PT. Telkom dengan Kopma Unhas berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan kemudian diperpanjang atas kesepakatan bersama untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

f. Jangka waktu penyetoran pendapatan.

Pengelola wartel wajib menyetorkan pembayaran hasil pendapatan Jastel kepada PT. Telkom melalui bank yang ada fasilitas SOPP (*System Online Payment Point*) sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi tagihan selambat-lambatnya pada tanggal 12 (dua belas) setiap bulan.

Bagian yang menjadi hak Pengelola dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti setor pembayaran tersebut.

g. Sistem pelaporan.

Pengelola secara periodik selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulan mengirimkan laporan bulanan hasil pendapatan Jasa

Komisi yang diperoleh Pengelola wartel dari PT. Telkom untuk Sambungan Langsung Internasional (SLI) ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen). Ketentuan pembagian pendapatan/komisi tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan tanggal 31 Desember 1999.

- d. Penunjukan meteran pulsa di sentral pemilik jaringan telekomunikasi.
- e. Jangka waktu perjanjian kerja sama.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan wartel antara PT. Telkom dengan Kopma Unhas berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan kemudian diperpanjang atas kesepakatan bersama untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

- f. Jangka waktu penyetoran pendapatan.

Pengelola wartel wajib menyetorkan pembayaran hasil pendapatan Jastel kepada PT. Telkom melalui bank yang ada fasilitas SOPP (*System Online Payment Point*) sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi tagihan selambat-lambatnya pada tanggal 12 (dua belas) setiap bulan.

Bagian yang menjadi hak Pengelola dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti setor pembayaran tersebut.

- 8. Sistem pelaporan.

Pengelola secara periodik selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulan mengirimkan laporan bulanan hasil pendapatan Jasa

Telekomunikasi (Jastel) di wartel sesuai uang pendapatan yang disetor dengan dilampiri pertanggung jawaban pendapatan.

- h. Penyelesaian pelaporan.
- i. Risiko.

Kemungkinan terbesar adanya risiko dalam perjanjian kerja sama adalah disebabkan oleh karena kelalian dari pihak Pengelola, hal ini disebabkan karena banyaknya kewajiban dibebankan.

- j. Force Majeure.
- k. Sanksi.

4.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sebagaimana diketahui perjanjian pengelolaan wartel merupakan perjanjian bilateral, artinya bersifat timbal-balik dan hanya melibatkan kedua belah pihak yaitu :

- a. PT. TELKOM (PERSERO) yang berkedudukan di Bandung yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi (Kakandatel) Ujungpandang, yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama disebut sebagai PT. Telkom.
- b. Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin, NPWP : 1.562. 799. 5. 801 yang didirikan dengan Badan Hukum Kandep Koperasi di Ujungpandang No. 4173/BH/IV/ tanggal 16 September 1981, berkedudukan di Kampus

Unhas Tamalanrea Ujungpandang yang dalam perjanjian Kerja sama disebut sebagai Pengelola.

Dalam hukum perjanjian hal ini disebut dengan asas kepribadian yaitu perjanjian hanya mengikat para pihak yang turut dalam perjanjian dan tidak mengikat orang lain di luar perjanjian seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata dimana pada umumnya tidak seorangpun yang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.

Walaupun perjanjian pengelolaan wartel ini hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tetapi tidak menutup kemungkinan perjanjian pengelolaan tersebut melibatkan unsur-unsur lain yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian pengelolaan, unsur-unsur lain itu adalah :

- a. Perusahaan Asuransi sebagai tempat mengasuransikan seluruh asset wartel. Kewajiban ini hanya dibebankan kepada Pengelola Wartel swasta.
- b. Bank sebagai tempat pihak pengelola melakukan penyeteroran untuk jaringan telekomunikasi sesuai dengan pemakaian jaringan telekomunikasi (per pulsa).

Dari perjanjian kerjasama tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun hak dan kewajiban itu diatur

dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan wartel, yang menyatakan bahwa :

A. PENGELOLA (Wartel Kopma Unhas) berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) jam setiap harinya, kecuali kondisi lokasinya tidak memungkinkan menyelenggarakan pelayanan sesuai yang ditentukan tersebut.
2. Menyediakan ruangan/gedung/bangunan wartel yang memadai sesuai dengan persyaratan *public service* dan sapta pesona PT. TELKOM untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi termasuk menyediakan kamar kecil ntuk keperluan pemakai jasa telekomunikasi di wartel.
3. Menyediakan perangkat telekomunikasi tambahan yang diperlukan wartel (antara lain PTUS, pesawat faksimili, pesawat telex, modem multimedia).
4. Menyediakan mebel ruang kerja dan ruang tunggu yang memadai.
5. Menyediakan alat tulis-menulis dan peralatan lain yang diperlukan untuk kelancaran operasional, termasuk model-model operasional.
6. Menyediakan SDM penyelenggara wartel yang sudah terlatih dalam melayani pemakai jasa dan berkepribadian baik.
7. Menyediakan catuan/daya listrik (AC/DC) yang menjamin kontinuitas pelayanan wartel setiap harinya.

8. Menyediakan papan informasi yang berisi antara lain jam buka loket, jenis jasa pelayanan dan informasi tarif yang berlaku serta buku petunjuk telepon seluruh Indonesia.
9. Menyediakan Kamar Bicara Umum (KBU) yang memadai untuk pemakai jasa telekomunikasi menyelenggarakan kegiatan komunikasi.
10. Menjaga dan menjamin :
 - a. Kerahasiaan berita yang dikirim melalui wartel.
 - b. Perangkat telekomunikasi yang dikelola agar setiap saat berfungsi dengan baik.
 - c. Keamanan perangkat telekomunikasi yang dioperasikan.
 - d. Gedung dan perangkat dari bahaya kebakaran.
 - e. Citra TELKOM dan berusaha selalu meningkatkan citra tersebut.
11. Memasang papan nama dan rambu wartel sesuai ketentuan TELKOM pada lokasi penyelenggaraan sesuai KD. No. 96/YN-230/YAN-11/1993 tanggal 23 Desember 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.
12. Segala biaya yang timbul di dalam memenuhi keperluan tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pengelola.
13. Melaporkan secepatnya kepada TELKOM jika terjadi gangguan pada peralatan telekomunikasi yang ada di wartel tersebut.

14. Membantu penyelesaian pengadaan atas pelaksanaan pelayanan jasa telekomunikasi di Wartel tersebut.
15. Mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan wartel yang menjadi hak PT. TELKOM berikut PPN kepada PT. TELKOM/UPT setempat dan atau yang dibawahnya berdasarkan kuitansi tagihan (L11) selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
16. Membuat dan melaporkan hasil pendapatan dengan dilampiri berkas-berkas pertanggung jawaban pendapatan jasa telekomunikasi secara periodik setiap bulan pada tanggal 7 (tujuh) untuk laporan bulanan dan triwulan.
17. Menerima permintaan pelayanan jasa telekomunikasi untuk diteruskan ke kantor/ alamat tujuan.
18. Melayani permintaan jasa telekomunikasi dengan :
 - a. Menggunakan Tele Credit Card.
 - b. Menggunakan Telepin-2000.
 - c. Menggunakan permintaan PTD.
19. Menyerahkan kepada TELKOM jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Satuan Sambungan Telepon diserahkan kepada Bendaharawan PT.TELKOM jalan Veteran Utara No.206 A Ujung Pandang dan memperpanjang masa laku Bank Garansi serta diserahkan ke TELKOM 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya.

20. Mentaati segala ketentuan perundangan yang berlaku mengenai kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan kerja bagi karyawan dan lingkungannya.

21. Menjual Kartu Telepon Umum (KTU)

PENGELOLA berhak untuk memperoleh bagian pendapatan wartel yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. 50 % (lima puluh persen) untuk pendapatan Rp. 1.000.000,00 pertama, 40 % untuk pendapatan Rp. 2.000.000,00 berikutnya, 22,5 % kelebihan seluruh penerimaan biaya jasa telekomunikasi dalam negeri tidak termasuk PPn.
2. 8 % (delapan persen) dari seluruh pendapatan jasa telekomunikasi internasional berbayar/tunai dan Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) untuk penerimaan setiap percakapan telepon internasional yang tersambung jenis *collect call/credit* tidak termasuk PPn.
3. Pendapatan pulsa tidak termasuk pendapatan *air time* dari hasil percakapan dengan Sistem Telepon Bergerak Nasional (STBN), PENGELOLA mendapat hak bagi hasilnya.
4. Tarif jasa telekomunikasi di wartel adalah sama dengan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku di PT. TELKOM, dan khusus untuk gentex dan faksimili dihitung berdasarkan pulsa yang diproduksinya.

5. Untuk pembayaran dari pelanggan yang menggunakan Tele Credit Card (TCC), Telepin-2000, Percakapan atas tanggungan yang dipanggil (PTD) dan provisi Bank menjadi beban TELKOM.

B. PT. TELKOM berkewajiban untuk :

1. Membuat kajian bisnis dengan memperhatikan aspek pelayanan tentang pertumbuhan pelayanan bisnis jasa telekomunikasi di wartel sesuai kepentingan pemakai jasa telekomunikasi dan TELKOM.
2. Menyediakan dan memasang jaringan fasilitas komunikasi pokok berupa sambungan telepon sampai dengan kotak terminal batas di bangunan wartel.
3. Memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik PT. TELKOM yang ada agar dapat berfungsi dengan baik.
4. Memenuhi permintaan Pengelola untuk pindah alamat lokasi Wartel apabila teknis memungkinkan.
5. Menyelenggarakan pelatihan pelayanan jasa telekomunikasi kepada SDM penyelenggara bisnis pelayanan jasa telekomunikasi di Wartel atas dasar biaya Pengelola.
6. Secara periodik dalam waktu-waktu tertentu melakukan pengecekan dan penyuluhan/pembinaan wartel.
7. Menyediakan buku-buku petunjuk operasional/tarif telekomunikasi yang berlaku serta berkaitan dalam penyelenggaraan wartel.

8. Semua fasilitas telekomunikasi yang telah ada dihibahkan kepada Pengelola dengan status dinas berbayar.
9. Membukukan semua penerimaan wartel, termasuk PPN yang menjadi hak PT. TELKOM, sesuai sistem akuntansi yang berlaku di PT. TELKOM.
10. Membuat surat perintah pemotongan pembayaran kuitansi (L11) wartel.
11. Menentukan Bank Garansi sesuai dengan penambahan pengurangan fasilitas telekomunikasi maksimum Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per satuan sambungan telepon, akan dievaluasi dan ditinjau kembali enam bulan kemudian.
12. Dari seluruh pendapatan yang merupakan hak Pengelola akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen) yang pembayarannya dilakukan oleh PT. TELKOM.

PT. TELKOM berhak untuk :

1. Memperoleh atas seluruh pendapatan wartel termasuk PPN yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis jasa telekomunikasi setelah dikurangi bagian pendapatan Pengelola.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan pendapatan Wartel maupun buku-buku lain yang berkaitan sesuai sistem akuntansi yang berlaku.

3. Bilamana terjadi selisih lebih (deviasi positif) antara pendapatan dan pulsa terhadap sarana yang dapat menunjang operasional wartel :
 - a. Bila selisih lebih maka Telkom berhak atas selisih lebih.
 - b. Bila selisih kurang maka Telkom berhak mengambil langkah-langkah dengan cara memeriksa dan mengevaluasi baik secara teknik maupun secara administrasi sebab-sebab adanya perbedaan pulsa dengan uang.
4. Dalam hal pemeriksaan pembukuan terjadi selisih antara pendapatan dengan pulsa terhadap sarana operasional Wartel baik selisih lebih maupun selisih kurang, TELKOM tetap akan melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan Tata Cara Penyetoran Pembayaran.

4.3 Beberapa Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah dibuat kadang kala tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai hambatan.

Hambatan tersebut disebabkan oleh karena :

- a. Keadaan memaksa .
- b. Ingkar janji (wanprestasi).

Adapun penjelasan dari kedua hambatan di atas adalah sebagai berikut :

a). Keadaan memaksa

Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Dari batasan di atas kita lihat adanya beberapa unsur keadaan memaksa atau *Force Majeure* ini, yaitu :

1. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya.
2. Di luar kesalahan debitur.
3. Menghalangi debitur untuk berprestasi.
4. Debitur belum lalai.

Keadaan memaksa atau *Force Majeure* ini ada yang mutlak dan ada yang tidak mutlak. Keadaan yang mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga, sebaliknya keadaan yang tidak mutlak pelaksanaannya masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur.

Perjanjian kerja sama pengelolaan wartel ini akan berakhir dengan sendirinya jika terjadi *Force Majeure*, misalnya gempa bumi, bencana alam, kebakaran, huru-hara, wabah, perang dan lain-lain yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian tersebut sehingga masing-masing pihak dibebaskan dari kewajibannya.

Syarat-syarat untuk dapat dikatakan *Force Majeure* atau keadaan memaksa telah terjadi adalah :

- Harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- Harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang *Force Majeure* ini.

Apabila perjanjian PKS pengelolaan wartel tersebut berakhir yang disebabkan oleh adanya *Force Majeure*, maka pihak-pihak tersebut kembali kepada keadaan semula. Dengan demikian seorang mantan pengelola wartel yang perjanjiannya dengan pihak PT. TELKOM berakhir karena *Force Majeure* masih dapat menjadi pengelola wartel lagi dengan suatu surat perjanjian yang baru.

Kemudian bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang baru lagi, kembali kepada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1414 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa "Pembaharuan hanya dapat dilaksanakan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan".

Force Majeure yang dimaksudkan di sini adalah *Force Majeure* yang bersifat mutlak yaitu sama sekali peristiwa itu tidak dapat dilaksanakan baik karena musnahnya wartel beserta peralatan dan perlengkapannya maupun karena adanya wabah/epidemi atau huru-hara, perang, perang saudara, peraturan pemerintah yang tidak memungkinkan

wartel tersebut untuk beroperasi kembali dalam waktu dekat atau sama sekali tidak dapat dioperasikan lagi

Keadaan memaksa atau *Force Majeure* ini secara khusus diatur dalam Pasal 9 PKS pengelolaan wartel yang menyatakan bahwa :

- (1). Pengelola Wartel dan PT. TELKOM dibebaskan dari sanksi atau kewajiban-kewajiban sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan kedua belah pihak yaitu :
 - a. Bencana alam.
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang.
 - c. Kebakaran besar.
 - d. Sabotase.
 - e. Pemogokan umum.
 - f. Hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat berwenang pada kantor PEMDA setempat sebagai *Force Majeure*.
- (2). Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud di atas, pengelola wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak PT. TELKOM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya.
- (3). Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya *Force Majeure* tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi *Force Majeure* yang bersifat permanen atau mutlak maka berlakunya perikatan

terhenti sama sekali karena prestasi yang tidak mungkin dilakukan sehingga pihak-pihak kembali pada keadaan semula.

b). Ingkar Janji (*wanprestasi*)

Ingkar janji atau *wanprestasi* adalah apabila seseorang debitur tidak melakukan sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, dalam hal demikian inilah yang disebut seseorang debitur melakukan *wanprestasi*. Dari batasan ini dapat kita ketahui bentuk-bentuk dari *wanprestasi* yaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Melakukan prestasi yang keliru.
3. Terlambat melakukan prestasi.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi ada kalau seorang debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur bersalah.

Dalam praktek pelaksanaan pengelolaan wartel (PKS) antara PT. Telkom dengan Kopma Unhas ini, dapat dikatakan kecil kemungkinan terjadi pihak PT. TELKOM lalai memenuhi kewajibannya, sebab kewajiban utamanya adalah menyediakan jaringan telekomunikasi serta jenis perlengkapan lainnya ke wartel-wartel sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan oleh pengelola. Mengingat PT. TELKOM telah mempunyai sistem yang canggih yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi secara merata di seluruh wilayah tanah air yaitu sudah dapat menyediakan jaringan telekomunikasi, maka kemungkinan wanprestasi dari PT. TELKOM sangat kecil.

Pihak PT. TELKOM dikatakan lalai apabila terjadi keterlambatan menyediakan jaringan telekomunikasi kepada pihak pengelola dan hal tersebut bukan disebabkan karena Force Majeure.

Kelalaian lebih banyak dilakukan oleh pihak pengelola yang tentunya sangat merugikan PT. TELKOM dan masyarakat sebagai pemakai jasa telekomunikasi. Kelalaian pihak pengelola dapat terjadi terutama jika yang diperjanjikan tidak dilaksanakan sepenuhnya atau terlambat pemenuhannya.

Namun demikian penulis berpendapat bahwa kelalaian yang dilakukan oleh pengelola bukanlah kesalahan pengelola sepenuhnya tetapi akibat dari tidak seimbangnya ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut, di mana ketentuan-ketentuan tersebut lebih banyak memberi keuntungan kepada pihak PT. TELKOM.

4.4 Upaya yang Ditempuh Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan wartel tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan antara Wartel Kopma Unhas dengan pihak PT. TELKOM. Perselisihan tersebut dapat terjadi bilamana salah satu pihak mengalami kerugian akibat kelalaian dalam pelaksanaannya.

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan wartel ini, kelalaian yang dilakukan oleh pihak wartel Kopma Unhas dapat merugikan PT. Telkom bilamana :

- a. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah PKS ditanda-tangani, pihak pengelola tidak atau belum memulai kegiatannya.
- b. Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. TELKOM menyerahkan pengelolaan wartel kepada pihak lain.
- c. Pengelola memungut biaya melebihi ketentuan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku atau memungut biaya tambahan.
- d. Pengelola melakukan manipulasi administrasi/pembukuan pendapatan..
- e. Pengelola melalaikan kewajiban sebagai penyelenggara wartel.
- f. Pengelola menyimpang dari ketentuan dan atau peraturan PT. TELKOM yang berlaku.

- g. Dalam pengelolaan TUC (Telepon Umum Coint), keadaan *cassete coint* harus tetap tersegel, bila segel terbuka di dalam berita acara *cassete* dihitung penuh sesuai jenisnya.
- h. Terlambat dua kali berturut-turut menyetorkan pendapatan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Jika terjadi hal tersebut di atas, maka pihak PT. TELKOM berhak mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Membatalkan/memutuskan perjanjian kerjasama ini.
- b. Mencabut seluruh perangkat telekomunikasi milik PT. TELKOM di lokasi wartel.
- c. Menagih seluruh pendapatan wartel yang menjadi hak PT. TELKOM yang belum disetor oleh pengelola.
- d. Melaporkan kepada KAKANWIL DEPPARPOSTEL.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian kerjasama ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis dari PT. TELKOM kepada pengelola tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim.

Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh dalam memperjuangkan hak pengelola atau membela diri bila akan terjadi pemutusan sepihak oleh PT. TELKOM adalah sebagai berikut :

1. Dapat langsung memperjuangkan hak-haknya/pembelaan dirinya bila terjadi perselisihan .
2. Dapat melalui Asosiasi Pengelola Wartel Indonesia (APWI) Ujung Pandang dalam hal ini diwakili oleh ketuanya bila terjadi perselisihan tersebut .

Untuk dapat menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian kerjasama ini dengan baik, telah disepakati oleh kedua belah pihak beberapa cara penyelesaian yang telah diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan wartel, menyatakan bahwa :

1. Apabila dalam pelayanan di wartel terjadi perselisihan dengan pemakai jasa telekomunikasi, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola. Badan penyelenggara (PT. TELKOM) bertanggung jawab sepanjang menyangkut pelayanan yang langsung melibatkan badan penyelenggara.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, PT. TELKOM dan pengelola sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
3. Bila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tata cara penyelesaian perselisihan, PT. TELKOM dan pengelola sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian kerjasama ini kepada Pengadilan Negeri Ujungpandang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf Divisi Wartel Kandatel Ujungpandang bahwa sejak awal dilaksanakannya perjanjian pengelolaan wartel hingga sekarang, belum pernah terjadi suatu perselisihan yang proses penyelesaiannya berlanjut sampai ke Pengadilan Negeri Ujungpandang.

Dari keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa jika terjadi perselisihan antara PT. TELKOM dengan pihak Wartel Kopma Unhas terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, tetapi jika cara musyawarah tersebut tidak berhasil baru ditempuh dengan cara menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada Pengadilan Negeri Ujungpandang.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Perjanjian kerja sama pengelolaan wartel antara PT. Telkom dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin merupakan perjanjian bilateral atau timbal-balik yang berbentuk baku, dilakukan secara tertulis dan hanya melibatkan kedua belah pihak yaitu PT. TELKOM yang berkedudukan di Bandung dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor daerah Telekomunikasi Ujungpandang dengan KOPERASI MAHASISWA UNHAS yang berkedudukan di Ujungpandang.
- b. Dari perjanjian kerjasama antara PT. TELKOM dengan Wartel Kopma Unhas ini, menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak PT. TELKOM berkewajiban menyediakan dan memasang jaringan fasilitas komunikasi serta memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikasi, sedangkan hak PT. TELKOM adalah berhak atas seluruh pendapatan wartel termasuk PPN yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di wartel setelah dikurangi bagian pendapatan Wartel Kopma Unhas. Adapun kewajiban Wartel Kopma Unhas adalah menyediakan

bangunan wartel yang memadai sesuai dengan persyaratan public service dan Sapta Pesona PT. TELKOM untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta fasilitas tambahan lainnya untuk kelancaran pengelolaan wartel. Sedangkan hak Wartel Kopma Unhas adalah memperoleh bagian pendapatan wartel yang besarnya telah ditetapkan dalam perjanjian.

Bila diteliti lebih dalam nampaklah bahwa perjanjian ini lebih banyak memberi keuntungan bagi PT. TELKOM daripada Pengelola Wartel dalam hal ini Kopma Unhas, karena hak TELKOM lebih menonjol dibandingkan kewajibannya sedangkan kewajiban Pengelola Wartel lebih menonjol dibandingkan haknya. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada PT. TELKOM dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepada Pengelola Wartel.

- c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kadang menimbulkan perselisihan antara pihak PT. TELKOM dengan pihak Wartel Kopma. Perselisihan ini terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, tetapi jika cara musyawarah tersebut tidak berhasil barulah ditempuh dengan cara menyerahkan sepenuhnya ke Pengadilan Negeri Ujungpandang.

5.2 S a r a n

- a. Hendaknya dalam isi perjanjian kerjasama ini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban Pengelola dengan Badan Penyelenggara, apalagi dalam era Reformasi saat ini terjadi perubahan dan pembenahan di segala bidang, diharapkan perjanjian ini turut disempurnakan tidak seperti saat ini masih lebih banyak menguntungkan pihak PT. TELKOM.
- b. Kepada kedua belah pihak diharapkan agar hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dicarikan jalan keluar yang efektif sehingga kelak pelaksanaannya lebih dapat disempurnakan.
- c. Dalam hal penerapan sanksi, seharusnya diterapkan secara tegas untuk kedua belah pihak dalam perjanjian.
- d. Sebaiknya Pengelola Wartel tidak menetapkan biaya pulsa yang melebihi dari apa yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara (PT. TELKOM) dengan maksud untuk mencari keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya
- A. Qirom Syamsuddin Meliala. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta : Liberty.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1990. *Pengertian Pokok Dagang Indonesia 6*. Jakarta : Djembatan.
- 2) J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung : Alumni.
- _____ 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- 3) M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- _____ 1992. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- 4) R. Subekti. 1985. *Aneka perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- 5) _____ 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermedia.
- _____ 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermedia.
- _____ 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rusli Effendy, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo. 1991. *Teori Hukum. Ujung Pandang* : Hasanuddin University Press.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Bandung.
- _____ 1981. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Bandung.
- _____ 1985. *Asas-asas Perjanjian*. Bandung : PT. Bale.
- _____ 1986. *Asas-asas Perjanjian*. Bandung : PT. Bale.
- _____ 1989. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Bale.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. 1980. *Hukum Perdata dan Hukum Perutangan*.
Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM.

6. Tahir Tungadi. 1997. *Ketentuan-ketentuan Umum Hukum Perdata dan Dagang*.
Jakarta : Pembangunan.
- _____ 1978. *Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian*. Ujung Pandang :
Lephas.

Sumber Lain :

Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara PT. TELKOM dengan pihak Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Wartel.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Surat Keputusan Direksi PT. TELKOM No. KD 2017/NG00/OPE-21/1990 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

Surat Keputusan Dirjen Postel No. 53 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi oleh Badan Lain.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 160/DIirjen/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 78 Tahun 1998 tentang Pembagian Pendapatan/Komisi atas Penyelenggaraan Jasa Warung Telekomunikasi.



TELKOM

T-2001

KANTOR DAERAH PELAYANAN TELEKOMUNIKASI UJUNG PANDANG

KETERANGAN

NO. TEL 87 / PDS20/RE7-UP05/99

Menerangkan bahwa :

JUDRIATI NURNAMASARI

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang NP.94.02.146
Telah mengadakan : Penelitian di Dinas Niaga
: Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Ujung Pandang
Tanggal : 1 Maret 1999 s/d 31 Maret 1999
Bidang Spesialisasi : WARTEL
: Dengan Hasil Baik



Ujung Pandang, 4 Mei 1999
Kan. Kepala Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi
Ujung Pandang

Drs. MULYADI ABDULLAH
KABAG SDM



KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN



Kantor : PKM Ruang C. 02 Telp. 510200, Ext. 2025-2035-2036-2051 Fax (0411) Kampus Unhas Tamalanrea

SURAT KETERANGAN NO : 016/C.1/K-UH/VI/1999

Kami dari Managerial KOPERASI MAHASISWA UNHAS dengan ini menyatakan yang bersangkutan dibawah ini :

N a m a : INDRIATI PURNOMOSARI
Stambuk : 94 02 146
Fakultas : HUKUM UNHAS

Benar telah mengadakan penelitian pada KOPMA UNHAS dari tanggal 1 Maret - 1 April 1999 dengan judul skripsi "PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM INDONESIA DENGAN KOPERASI MAHASISWA (WARTEL) UNIVERSITAS HASANUDDIN"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai keperluan penulis.

Ujung Pandang, 3 Juni 1999
KOPERASI MAHASISWA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

